



**KONTRAK KINERJA  
PROVINSI TAHUN 2010**

**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
Jakarta, 2010



## MEMO DINAS

Kepada Yth, ~~Para Pembina~~ Wilayah Provinsi seluruh Indonesia (terlampir)

Dari  Sekretaris Utama.

(DR. Sugibyo Alimoeso, MA) 

Tanggal : 23 Februari 2010  
Perihal : Kontrak Kinerja Provinsi 2010.  
Tembusan : 1. Yth. Kepala BKKBN  
2. Yth. Para Pejabat Eselon I BKKBN

---

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2010-2014, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2010 yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Provinsi 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan Kontrak Kinerja Provinsi sesuai binaannya, yang telah ditandatangani pada Penutupan Rakernas 2010 untuk dapat ditindak lanjuti oleh Pembina wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 387/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. Tuty Muliaty, APT, MM** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarif



PIHAK PERTAMA:



Dra. Tuty Muliaty, APT, MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : DKI JAKARTA  
 NOMOR : 387/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	333,695
	- IUD	55,548
	- MOW	2,440
	- Implant	13,036
	- Suntik	129,267
	- Pil	133,404
2	Peserta KB Pria	19,706
	- MOP	1,000
	- Kondom	18,706
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>353,401</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	548
4	PIK Remaja	186
	- Tahap Tumbuh	141
	- Tahap Tegak	28
	- Tahap Tegar	17
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	27,850
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR *)	2,122
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	734
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	332
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	85.48
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	-

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. dr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Dra. Tuty Muklaly, APT, MN



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 284/HK-002/B5/2009

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama** : Drs. Rukman Heryana, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Surapati Nomor 122, Bandung, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 55/III/Peg/2009 Tanggal 2 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Nama** : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarie



PIHAK PERTAMA:

  
Drs. Rukman Heryana, MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : JAWA BARAT  
 NOMOR : 284 /HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria - IUD - MOW - Implant - Suntik - Pili	1,499,612 115,237 15,400 79,430 693,506 596,039
2	Peserta KB Pria - MOP - Kondom	65,789 3,500 52,289 1,555,401
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	3,077
4	PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar	1,078 891 84 103
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	592,095
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	384,662
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	9,190
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,793
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	87,06
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	26

PIHAK KEDUA

*Agus Syarif*  
 DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA



PIHAK PERTAMA

*Rukman Heryana*  
 DR. H. Rukman Heryana, MN





**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 285/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. Sri Murtiningsih, MS**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 79 Semarang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 178/III/Peg/2008 Tanggal 16 Juni 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA:

  
Dra. Sri Murtalingsih, MS

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
 NOMOR : 285/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	903,925
	- IUD	66,682
	- MOW	15,300
	- Implant	73,180
	- Suntik	503,670
	- Pil	245,093
2	Peserta KB Pria	50,489
	- MOP	2,500
	- Kondom	47,989
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>954,414</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	1,629
4	PIK Remaja	953
	- Tahap Tumbuh	724
	- Tahap Tegak	143
	- Tahap Tegar	86
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	575,360
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	298,595
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	21,450
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	2,779
9	% PUS Keluarga Pra S Jan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	84,02
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	34

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Pr. Sugiri Syarie

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Dra. Sri Murtiningsih, Ms



### KONTRAK KINERJA

Nomor : 286/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. Sri Arkandini, MM**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kenari Nomor 1 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 302/III/Peg/2008 Tanggal 24 September 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi D.I Yogyakarta, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*Sugiri Syarifet.MPA*  
DR. Dr. Sugiri Syarifet.MPA

PIHAK PERTAMA:


*Sri Arkindini*  
Dra. Sri Arkindini, MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA  
NOMOR : 286/HK-002/B5/2010  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010**

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	44,672
	- IUD	8,947
	- MOW	1,750
	- Implant	2,960
	- Suntik	21,076
	- Pil	9,939
2	Peserta KB Pria	4,684
	- MOP	571
	- Kondom	4,113
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>49,356</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	255
4	PIK Remaja	131
	- Tahap Tumbuh	100
	- Tahap Tegak	20
	- Tahap Tegar	12
5	Keluarga yang memiliki Balite Aktif BKB	42,458
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	17,605
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	4,130
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,032
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	86,09
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	3

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
DR/Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
Dra. Sri Arkandini, MN



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 287/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Muhammad Is, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 179/III/Peg/2008 Tanggal 3 Juli 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Selubung dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA:



Drs. H. Muhammad Is, MM



**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : JAWA TIMUR  
 NOMOR : 287/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria - IUD - MOW - Implant - Suntik - Pijl	1,019,214 121,925 13,059 26,125 490,532 367,573
2	Peserta KB Pria - MOP - Kondom	47,248 3,309 43,939 1,066,462
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	3,664
4	PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar	1,208 918 181 109
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	538,414
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	200,889
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	12,459
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	3,338
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS   Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	87.13
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	35

PIHAK KEDUA



*[Handwritten signature]*

DR. Pr. Sugiri Syarief, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Handwritten signature]*

Drs. H. Muhamad Is, MN



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 288/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. I Ketut Sutjita, MSi, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Puputan Ranon Nomor 15, Denpasar, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 181/III/Peg/2008 Tanggal 12 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugir Syarif, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand-strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Bali, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*Dr. Sugiri Syarif, MPA*

DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA:

*I Ketut Sujita*


Drs. I Ketut Sujita, M.Si

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : BALI  
 NOMOR : 288/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	59,746
	- IUD	23,511
	- MOW	1,800
	- Implant	346
	- Suntik	25,030
	- Pil	9,059
2	Peserta KB Pria	6,673
	- MOP	250
	- Kondom	5,323
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>65,319</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	548
4	PIK Remaja	93
	- Tahap Tumbuh	71
	- Tahap Tegak	14
	- Tahap Tegar	8
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	119,714
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	36,879
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,350
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	330
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	85.97
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	4

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. D. Sugiri Syarif, MP

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Drs. I Ketut Sujita, M.S



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 301/IIK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Sri Wahono, M.Kes, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Pajima - Pakupatan Nomor 2, Serang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 269/III/Peg/2009 Tanggal 26 Oktober 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang diuangkan dalam pasal pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Banten, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Pr. Sugiri Syarief, MP



PIHAK PERTAMA:




Drs. Sri Wahono, M.Kes

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : BANTEN  
 NOMOR : 301/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	<b>269,979</b>
	- IUD	22,104
	- MOW	1,400
	- Implant	11,000
	- Suntik	137,521
	- Pil	97,954
2	Peserta KB Pria	<b>15,552</b>
	- MOP	1,000
	- Kondom	14,552
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>285,531</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	754
4	PIK Remaja	257
	- Tahap Tumbuh	195
	- Tahap Tegak	39
	- Tahap Tegar	23
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	36,144
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	10,335
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,081
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	363
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88.17
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	4

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarie

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Dra. Sri Wahono, M.Kes



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 276/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Nasrullah Jakfar, MA.** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, berkedudukan dan bertempat di Jalan T.Nyak Arief Lampineung, Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 41/III/Peg/2001 Tanggal 28 Maret 2001, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA,** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan bertempat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:



## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Aceh, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syah

PIHAK PERTAMA:



Drs. Nasrullah Jakfar, MA.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : ACEH  
 NOMOR : 276/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	128,883
	- IUD	1,929
	- MOW	360
	- Implant	2,706
	- Suntik	50,799
	- Pil	73,089
2	Peserta KB Pria	29,499
	- MOP	17
	- Kondom	29,482
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>158,382</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	582
4	PIK Remaja	399
	- Tahap Tumbuh	353
	- Tahap Tegak	30
	- Tahap Tegar	16
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	40,724
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	24,118
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,372
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	245
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	80.20
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	23



PIHAK KEDUA

*[Signature]*  
 DR. dr. Sugiri Syarieh

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Drs. Nasrullah Jakfar, MA



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 277/HK-002/BS/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Indra Wirdhana, SH. MM,** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gunung Kratau Nomor 110 Medan, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 261/III/Peg/2007 Tanggal 17 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA,** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2005, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*[Signature]*  
DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA.

PIHAK PERTAMA:

*[Signature]*

-Indra Wirhdana, SH. MM.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 277/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	284,192
	- IUD	20,000
	- MOW	9,000
	- Implant	23,500
	- Suntik	90,132
	- Pil	141,560
2	Peserta KB Pria	87,000
	- MOP	2,000
	- Kondom	85,000
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>371,192</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	1,332
4	PIK Remaja	649
	- Tahap Tumbuh	493
	- Tahap Tegak	97
	- Tahap Tegar	58
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	79,207
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	49,233
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	2,410
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,197
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta K13	89,47
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	28

PIHAK KEDUA



*(Signature)*  
 DR. Dr. Sugiri Syarif,

PIHAK PERTAMA

*(Signature)*  
 Indra Wirdhana, SH. MH.



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 278/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Muhamad Yamin Waisale, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Chotib Sulaiman, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 76/III/Peg/2009 Tanggal 10 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

### Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

### Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5.

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



Dr. Dr. Sugiri Syarief, MPA.

PIHAK PERTAMA:



Drs. H. Muhamad Yamin Waisale

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SUMBAR  
 NOMOR : 278/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	130,006
	- IUD	10,367
	- MOW	995
	- Implant	13,400
	- Suntik	64,425
	- Pil	40,818
2	Peserta KB Pria	21,216
	- MOP	225
	- Kondom	20,990
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>161,220</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	737
4	PIK Remaja	312
	- Tahap Tumbuh	237
	- Tahap Tegak	47
	- Tahap Tegar	28
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	46,457
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	8,383
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,650
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	392
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	78.55
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	19

PIHAK KEDUA

*Sugir Syarif*

DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

*Muhammad Yamin Waisali*

Drs. Muhammad Yamin Waisali





## **KONTRAK KINERJA**

Nomor : 281/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo, Palembang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 401/III/Peg/2008 Tanggal 15 Desember 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

### Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

### Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA.

PIHAK PERTAMA:



Dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 281/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	351,644
	- IUD	10,523
	- MOW	1,470
	- Implant	40,117
	- Suntik	145,836
	- Pil	153,698
2	Peserta KB Pria	47,620
	- MOP	850
	- Kondom	46,770
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>399,264</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	968
4	PIK Remaja	374
	- Tahap Tumbuh	284
	- Tahap Tegak	56
	- Tahap Tegar	34
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	74,329
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	55,777
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang teroafter pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,124
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	351
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	81,79
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	11

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Dr. Muhammad Tri Tjahjadi, MPH



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 283 /HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Abdul Kadir, MPM**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 254/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menrangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Lampung, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4


Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarie, MPA



PIHAK PERTAMA:

  
Drs. Abdul Kadir, MPM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : LAMPUNG  
 NOMOR : 283/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	339,480
	- IUD	27,917
	- MOW	809
	- Implant	14,630
	- Suntik	117,940
	- Pil	178,185
2	Peserta KB Pria	70,994
	- MOP	2,000
	- Kondom	68,994
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>410,474</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang	971
4	PIK Remaja	307
	- Tahap Tumbuh	233
	- Tahap Tegak	46
	- Tahap Tegar	28
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	103,720
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	66,426
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis	2,237
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	846
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan	89,27
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	12

PIHAK KEDUA



*Dr. Pr. Sugiri Syarif, MPA*

DR. Pr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

*Drs. Abdul Kadir, MPM*

Drs. Abdul Kadir, MPM



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 289/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. Sukardi, M.Kes**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Caturwarga, Mataram, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 240/III/Peg/2007 Tanggal 17 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan dilaksanakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*[Signature]*  
DR. Dr. Sugiri Syarief

PIHAK PERTAMA:

*[Signature]*

Drs. H. Sukardi, M.Kes.



**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR : 289/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	151,813
	- IUD	13,966
	- MOW	1,174
	- Implant	13,039
	- Suntik	73,741
	- Pil	49,892
2	Peserta KB Pria	10,893
	- MOP	200
	- Kondom	10,693
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>162,706</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	881
4	PIK Remaja	238
	- Tahap Tumbuh	181
	- Tahap Tegak	36
	- Tahap Tegar	21
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	31,391
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	8,242
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,625
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	952
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	93.00
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	10

PIHAK KEDUA



*(Signature)*  
 DR. Pr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA

*(Signature)*

Drs. H. Sukardi, M.Kes



**KONTRAK KINERJA**

Nomor: 291/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Siti Fathonah, MPH, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 70, Pontianak, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 262/III/Peg/2008 Tanggal 3 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menrangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah. (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

### Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

### Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Pr. Sugiri Syarif



PIHAK PERTAMA:



Ir. Siti Fathonah, MPH

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 291/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	118,455
	- IUD	6,667
	- MOW	853
	- Implant	4,958
	- Suntik	39,684
	- Pij	66,293
2	Peserta KB Pria	18,907
	- MOP	150
	- Kondom	18,757
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>137,362</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	327
4	PIK Remaja	243
	- Tahap Tumbuh	185
	- Tahap Tegak	36
	- Tahap Tegar	22
5	Keluarga yang memiliki Baita Aktif BKB	10,707
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	6,167
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	825
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	627
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	65.38
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	12

PIHAK KEDUA



*(Signature)*  
 DR. D. Sugiri Syarif, MPH

PIHAK PERTAMA

*(Signature)*

Ir. Siti Fathonah, MPH



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 293/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Burhauddin, M.Ed**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 9, Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 256/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarif,



PIHAK PERTAMA:

  
Drs. Burhanuddin, M.Ed

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 293/HK-002/B5/2010

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	132,788
	- IUD	1,890
	- MOW	673
	- Implant	8,400
	- Suntik	34,972
	- Pil	86,856
2	Peserta KB Pria	6,872
	- MOP	200
	- Kondom	6,672
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>139,660</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	374
4	PIK Remaja	221
	- Tahap Tumbuh	168
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	52,376
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	19,423
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	828
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	639
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	94,82
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	11

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
Drs. Burhanuddin, M.Ed



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 295/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. Mieke Selvia Sangian**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan 17 Agustus, Manado, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 266/III/Peg/2007 Tanggal 12 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:



## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*[Handwritten signature]*

DR. Dr. Sugiri Syarieh

PIHAK PERTAMA:

*[Handwritten signature]*

Dra. Mieke Selvia Sangian

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 295/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	79,736
	- IUD	7,097
	- MOW	850
	- Implant	7,150
	- Suntik	29,779
	- Pil	34,859
2	Peserta KB Pria	12,838
	- MOP	612
	- Kondom	12,226
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>92,573</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	282
4	PIK Remaja	206
	- Tahap Tumbuh	157
	- Tahap Tegak	31
	- Tahap Tegar	19
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	16,659
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	11,980
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,206
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	1,074
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS   Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	89.70
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	13

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR/Dr. Sugiri Syarie

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Dra. Mieke Selvia Sanglan



**BKKBN**

**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 297/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. Muhammad Ilham Jafar, M.Si**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pangerang Pettarani, Makassar, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 374/III/Peg/2008 Tanggal 15 Desember 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran, kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarief, MARS

PIHAK PERTAMA:



DR. H. Muhammad Ilham Jafar, MSI

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 297/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	256,221
	- IUD	9,392
	- MOW	2,070
	- Implant	20,113
	- Suntik	94,054
	- Pil	130,592
2	Peserta KB Pria	66,692
	- MOP	250
	- Kondom	56,342
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	312,813
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	743
4	PIK Remaja	462
	- Tahap Tumbuh	351
	- Tahap Tegak	69
	- Tahap Tegar	42
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	43,259
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	25,032
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	1,452
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	348
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	80,70
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	21

PIHAK KEDUA

*[Signature]*  
 DR. Pr. Sugiri Syarif, M.P.A.



PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Drs.-H. M. Ilham Jafar, M.Si



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 302/HIK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Kadir Ruslan Sitepu, SH**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Air Itam Nomor 10, Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 78/III/Peg/2009 Tanggal 10 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomer. 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sumpai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Bangka Belitung, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4


Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarif



PIHAK PERTAMA:



Kadir Ruslan Sitepu, SH.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 302/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	38,432
	- IUD	983
	- MOW	200
	- Implant	2,727
	- Suntik	15,031
	- Pil	19,491
2	Peserta KB Pria	7,392
	- MOP	43
	- Kondom	7,349
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>46,824</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintahan & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	186
4	PIK Remaja	73
	- Tahap Tumbuh	55
	- Tahap Tegak	11
	- Tahap Tegar	7
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	9,006
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	1,980
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	807
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	357
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	79.62
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	4

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarief, MP

PIHAK KEDUA

*[Signature]*

Kadir Ruslan Sitepu, SH





**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 303/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Nofrijal, Sp. MA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Taman Pendidikan, Toto Utara, Bonebolango, Gorontalo, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 79/III/Peg/2009 Tanggal 10 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Gorontalo, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat 3KKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*[Signature]*  
DR. Dr. Sugiri Syarief,

PIHAK PERTAMA:

*[Signature]*  
H. Nofrijal, Sp. MA

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
PEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 201**

PROVINSI : GORONTALO  
 NOMOR : 303/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PRCVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	37,420
	- IUD	3,353
	- MOW	330
	- Implant	5,550
	- Suntik	10,865
	- Pili	17,321
2	Peserta KB Pria	2,787
	- MOP	213
	- Kondom	2,574
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>40,207</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	104
4	PIK Remaja	92
	- Tahap Tumbuh	70
	- Tahap Tegak	14
	- Tahap Tegar	8
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	4,193
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	2,915
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	754
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	455
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88.81
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	6

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Pr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 H. Nofrijal, Sp. MA



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 307/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. Hj. Rostiawaty Arihus, MM**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan KS Tugun Nomor 17, Mamuju, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 31/III/Peg/2006 Tanggal 11 Januari 2006, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 Novermber 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Ir. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA:



Dra. Hj. Rostiwaty Arhus, MM.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 307/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	28,819
	- IUD	996
	- MOW	140
	- Implant	1,527
	- Suntik	8,360
	- Pil	17,797
2	Peserta KB Pria	10,974
	- MOP	100
	- Kondom	10,874
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	39,793
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	86
4	PIK Remaja	92
	- Tahap Tumbuh	70
	- Tahap Tegak	14
	- Tahap Tegar	8
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	5,188
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	904
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	337
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	318
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	85.71
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	5

PIHAK KEDUA



DR. Dr. Sugiri Syarie

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Dra. Hj. Rostlawaty Arhus, MM



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 279/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Ary Gocdadi, M.Sc Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Terubuk Nomor 1, Pakanbaru, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 15/III/Peg/2009 Tanggal 28 Januari 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Riau, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarif,



PIHAK PERTAMA:



Drs. Ary Goedadi, M.Sc



**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : RIAU  
 NOMOR : 279/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	161,804
	- IUD	8,918
	- MOW	820
	- Implant	8,618
	- Suntik	58,521
	- Pijil	74,927
2	Peserta KB Pria	9,394
	- MOP	391
	- Kondom	9,003
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>161,198</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	451
4	PK Remaja	222
	- Tahap Tumbuh	169
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	13,014
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	3,712
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	395
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Darat Akses Modal	315
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	89.01
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	3

PIHAK KEDUA

*[Signature]*

DR. Dr. Sugiri Syarie



PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Drs. Ary Goedadi, MSc



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 282/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Drs. Hilaluddin Nasir**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang Harapan, Bengkulu, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 262/III/Peg/2007 Tanggal 17 Desember 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarif,  


PIHAK PERTAMA:



Drs. Hilaluddin Nasir

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA**  
**PEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : BENGKULU  
 NOMOR : 282/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	84,122
	- IUD	3,947
	- MOW	750
	- Implant	8,600
	- Suntik	36,780
	- Pil	34,045
2	Peserta KB Pria	8,140
	- MOP	100
	- Kondom	8,040
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>92,262</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	348
4	PIK Remaja	227
	- Tahap Tumbuh	173
	- Tahap Tegak	34
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	7,566
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	5,139
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	478
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	215
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	84.71
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	9



PIHAK KEDUA

*[Handwritten signature]*

DR. Dr. Sugiri Syarieh

PIHAK PERTAMA

*[Handwritten signature]*

Drs. Hilalluddin Nasir



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 280/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Satrijo Pramono Hindarto, Msc, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, berkedudukan dan beralamat di Jalan RM.Nur Ahmadibrata Nomor 19, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 103/III/Peg/2009 Tanggal 25 Maret 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Jambi, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutamanya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4


Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarif,



PIHAK PERTAMA:



Drs. Satrijo Pramono Hindarto, Msc

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : JAMBI  
 NOMOR : 280/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	120,374
	- IUD	5,540
	- MOW	240
	- Implant	9,807
	- Suntik	43,826
	- Pijil	60,961
2	Peserta KB Pria	4,487
	- MOP	125
	- Kondom	4,362
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>124,861</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	686
4	PIK Remaja	228
	- Tahap Tumbuh	173
	- Tahap Tegak	34
	- Tahap Tegar	21
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	48,474
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	26,482
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	878
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	383
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	94,08
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	10

PIHAK KEDUA

*Sugil Syarif*  
 DR. Dr. Sugil Syarif, MPA



PIHAK PERTAMA

*Mutiara*

Drs. Satrijo P. Hindarto, M.Sc



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 294/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Idrus Sebbu, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT.Haryono, Air Putih, Samarinda, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 183/III/Peg/2008 Tanggal 16 Juni 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal pasal sebagai berikut:



## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkeunlitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKCR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*Sugiri Syarieff*  
DR. Pr. Sugiri Syarieff

PIHAK PERTAMA:

*H. Idrus Sebbu*  
Drs. H. Idrus Sebbu, MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR : 294/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	78.970
	- IUD	5.561
	- MOW	970
	- Implant	2.894
	- Suntik	25.797
	- Pil	43.748
2	Peserta KB Pria	12.057
	- MOP	130
	- Kondom	11.927
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>91.027</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	475
4	PIK Remaja	217
	- Tahap Tumbuh	165
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	4.919
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif AKR	1.727
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	625
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	477
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88.51
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	1

PIHAK KEDUA

*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarie



PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Drs. H. Idrus Sebbu, MM



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 299/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I Wayan Sundra, SH, Jabatan Plt. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Laksda Leo Watimena Negeri Lama Passo, Ambon, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 04/I/KT.201/B2/2009 Tanggal 26 Oktober 2009, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Maluku, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*[Signature]*  
Dr. Pr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA:

*[Signature]*


I Wayan Sundra, SH

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : MALUKU  
 NOMOR : 299/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	46,137
	- IUD	1,516
	- MOW	470
	- Implant	4,600
	- Suntik	22,327
	- Pili	16,224
2	Peserta KB Pria	10,202
	- MOP	150
	- Kondom	10,052
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>55,339</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	270
4	PIK Remaja	114
	- Tahap Tumbuh	87
	- Tahap Tegak	17
	- Tahap Tegar	10
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	7,847
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	5,754
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	394
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	258
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	85.71
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	9

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Pr. Sugiri Syarif, M.P.

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

I Wayan Sundra, SH



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 292/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (16-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Benyamin Benu, M.Si, Jabatan PLt. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjielik Rivut Nomor 51, Palangkaraya, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 24/KT.201/B2/2008 Tanggal 13 Nopember 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA:



*[Signature]*  
DR/Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA:

*[Signature]*  
Drs. Benyamin Benu, M.Si

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR : 292/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	70,350
	- IUD	1,351
	- MOW	260
	- Implant	5,401
	- Suntik	15,675
	- Pil	47,663
2	Peserta KB Pria	5,577
	- MOP	93
	- Kondom	5,484
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>75,927</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	712
4	PIK Remaja	182
	- Tahap Tumbuh	138
	- Tahap Tegak	27
	- Tahap Tegar	16
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	15,886
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	5,707
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	602
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	270
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	92.39
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	7

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Pr. Suglri Syarief, M.Si

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Drs. Benyamin Benu, M.Si





**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 290/HK-002/BS/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. Suyono Hadinoto, MSc, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Lima, Kupang, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 255/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA:

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Suyono".

Drs. Suyono Hadinoto, MSc

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 290/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria - IUD - MOW - Implant - Suntik - Pil	92,287 9,574 2,600 9,200 48,789 22,124
2	Peserta KB Pria - MOP - Kondom  Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	6,069 355 5,704 98,346
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	456
4	PIK Remaja - Tahap Tumbuh - Tahap Tegak - Tahap Tegar	371 282 56 33
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	12,330
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	4,678
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	295
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	486
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	96.06
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	20

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarie

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Drs. Suyono Hadjoto, M.Sc



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 296/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Djuwartini, SKM. MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof.DR.Moch.Yamin Nomor 37, Palu, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 111/III/Peg/2007 Tanggal 9 Januari 2007, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan, Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



*[Handwritten signature]*  
DR. Dr. Sugiri Syarif, M.

PIHAK PERTAMA:

*[Handwritten signature]*

Djuvartini, SKM. MM.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 296/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010	
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	74,432	
	- IUD	3,222	
	- MOW	520	
	- Implant	6,400	
	- Suntik	25,020	
2	- Pil	39,270	
	Peserta KB Pria	9,047	
	- MOP	270	
	- Kondom	8,777	
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>83,479</b>	
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	811	
	4	PIK Remaja	183
		- Tahap Tumbuh	139
		- Tahap Tegak	27
5	- Tahap Tegar	16	
	Keluarga yang memiliki Balita Aktif EKB	15,654	
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	6,665	
	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	617	
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	547	
	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	94.75	
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	10	

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Djuwartini, SKM, MM



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 298/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Johansyah, MM, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Belai Kota Nomor 5, Kendari, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 261/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR/Dr. Sugiri Syarie



PIHAK PERTAMA:

  
Drs. Johansyah, MM



**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : SULAWESI TENGARA  
 NOMOR : 298/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	58.830
	- IUD	1.083
	- MOW	460
	- Implant	7.200
	- Suntik	19.964
	- Pil	30.123
2	Peserta KB Pria	9.088
	- MOP	225
	- Kondom	8.863
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>67.918</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	398
4	PIK Remaja	247
	- Tahap Tumbuh	188
	- Tahap Tegak	37
	- Tahap Tegar	22
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	18.162
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	3.534
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	330
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	200
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	86.12
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	12

PIHAK KEDUA



Dr. Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Drs. Johansyah, MM



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 304/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Syafruddin Giu, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Stadion Nomor 6, Ternate Selatan, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 238/III/Peg/2007 Tanggal 29 Oktober 2007, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKEN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarif



PIHAK PERTAMA:

  
Drs. Syafrudin Gju

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : MALUKU UTARA  
 NOMOR : 304/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	32,440
	- IUD	634
	- MOW	250
	- Implant	6,620
	- Suntik	11,189
	- Pijil	13,746
2	Peserta KB Pria	3,612
	- MOP	125
	- Kondom	3,487
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>36,052</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	176
4	PIK Remaja	117
	- Tahap Tumbuh	89
	- Tahap Tegak	18
	- Tahap Tegar	11
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	2,147
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	2,122
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	507
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	449
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	77.02
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	8

PIHAK KEDUA



*(Signature)*  
 DR. Dr. Sugiri Syarif

PIHAK PERTAMA

*(Signature)*  
 Drs/ H. Syafruddin Giu



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 300/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua ribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Josua Singamui**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abepura Kotara, Papua, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 375/III/Peg/2003 Tanggal 28 Pebruari 2003, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Papua, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarieff

PIHAK PERTAMA:



Drs. Josta Singgamul

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : PAPUA  
 NOMOR : 300/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	26,852
	- IUD	954
	- MOW	650
	- Implant	2,100
	- Suntik	14,391
	- Pil	8,757
2	Peserta KB Pria	10,484
	- MOP	43
	- Kondom	10,441
	<b>Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)</b>	<b>37,336</b>
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	341
4	PIK Remaja	453
	- Tahap Tumbuh	344
	- Tahap Tegak	68
	- Tahap Tegar	41
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	2,015
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	1,831
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	316
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	232
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	66.92
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	17



PIHAK KEDUA

*[Signature]*  
 DR/Dr. Sugiri Syarief, MP

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Drs. Jeyta Singgamul



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 305/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Marthen Koyari, M.Kes,** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Trikora Wosi Nomor 14, Manokwari, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 277/III/Peg/2006 Tanggal 1 Agustus 2006, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA,** Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal pasal sebagai berikut:



## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Papua Barat, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA:

  
DR. Dr. Sugiri Syarif, M.Kes.



PIHAK PERTAMA:



Drs. Marthen Koyari, M.Kes.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : PAPUA BARAT  
 NOMOR : 305/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	14,846
	- IUD	100
	- MOW	100
	- Implant	1,250
	- Suntik	6,126
	- Pil	7,067
2	Peserta KB Pria	5,791
	- MOP	70
	- Kondom	5,721
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	20,436
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang berkualitas	208
4	PIK Remaja	162
	- Tahap Tumbuh	123
	- Tahap Tegak	24
	- Tahap Tegar	15
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif DKB	620
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif DKR	137
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	142
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	73
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	66.27
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	9

PIHAK KEDUA



DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

Drs. Marthen Koyari, M.Kes



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 306/HK-002/B5/2010

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Duaribu Sepuluh (18-2-2010) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. Ipin Zaenal Arifin H, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Komplek Jaya Permata Blok B Nomor 8 Tiban Indah, Batam, berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 260/III/Peg/2008 Tanggal 13 Agustus 2008, dan oleh karenanya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA**, Jabatan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma - Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/M Tahun 2006, Tanggal 6 November 2006, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama BKKBN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, khususnya sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

PIHAK PERTAMA sampai dengan akhir tahun 2010 akan mencapai sasaran kinerja secara maksimal di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta KB Baru di luar KB Pria
- 2) Peserta KB Baru Pria
- 3) Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta siap melayani KB berkualitas
- 4) PIK Remaja
- 5) Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB
- 6) Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR
- 7) Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS
- 8) Jumlah Kelompok UPPKS yang Dapat Akses Modal
- 9) % PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I yang Menjadi Peserta KB
- 10) Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Melapor Setiap Triwulan

## Pasal 2

Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Kontrak Kinerja ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kinerja ini.

## Pasal 3

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 4

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bersedia menerima konkuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 5

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA:



DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA



PIHAK PERTAMA:




Drs. pin Zaenal Arifin H, MPA

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2010**

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU  
 NOMOR : 306/HK-002/B5/2010  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2010

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2010
1	Peserta KB Baru di luar KB Pria	36,581
	- IUD	1,570
	- MOW	230
	- Implant	2,300
	- Suntik	13,707
	- Pil	17,775
2	Peserta KB Pria	13,363
	- MOP	53
	- Kondom	13,310
	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru (1+2)	48,944
3	Jumlah Klinik KB Pemerintah & Swasta siap melayani KB yang	119
4	PIK Remaja	126
	- Tahap Tumbuh	90
	- Tahap Tegak	19
	- Tahap Tegar	11
5	Keluarga yang memiliki Balita Aktif BKB	2,117
6	Keluarga yang memiliki Remaja Aktif BKR	846
7	Jumlah Kelompok UPPKS Yang terdaftar pada Direktori Data Basis Online UPPKS	400
8	Jumlah Kelompok UPPKS Yang Dapat Akses Modal	127
9	% PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS Pra S dan KS I Yang Menjadi Peserta KB	88,45
10	Jumlah Kab/Kota Penerima DAK yang melapor setiap triwulan	2

PIHAK KEDUA



*[Signature]*  
 DR. Dr. Sugiri Syarif, MPA

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*  
 Drs. Ipin Z A Husni, MPA